



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting*;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor , lintas program dan kegiatan, yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan *stunting* di desa / kelurahan maka perlu membentuk Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana

Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/ /16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim, Sekretariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Cilacap;
5. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/ /16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/ dimaksud dalam diktum pertama adalah :

- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan manajemen

pendampingan untuk percepatan penurunan
stunting tingkat desa;

e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Percepatan Penurunan *Stunting* bersama lintas
sektor di tingkat desa/kelurahan;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap dan atau anggaran lain yang sah dan tidak
mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkannya dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

Lampiran
Surat Keputusan Kepala
Desa Jangrana Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Kecamatan
Kesugihan Kabuapten Cilacap
Nomor : 6 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Januari 2025

**Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap**

Pengarah : 1 TPPS Kabupaten Cilacap
2 TPS Kecamatan Kesugihan

Pelaksana :

Ketua : Towil Al Baha, SH

Wakil : 1 Kholisoh
2 Ikka Virganita Nurcahyani, A.Md

Sekretaris : Kaminingsih

Koordinator Lapangan TPK : Hasto Sukwanto, S.Sos

Koordinator Lapangan : Kasiwen

Pengelolaan Data

**Struktur
Tim Percepatan Penurunan *Stunting*
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap**

